

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 22/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32/2004 kemudian diubah dengan UU No.23/2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9/2015 mengatur bahwa seluruh kewenangan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintahan daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Prinsip-prinsip otonomi yang terkandung dalam Undang-undang pemerintahan daerah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 yang telah diubah. Dari sudut pandang konstitusi, sebenarnya urusan pemerintahan di daerah termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah adalah bagian urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada daerah.

Dalam kerangka konstitusi, posisi daerah sebagai wilayah otonom tidak dapat dipertentangkan dengan pemerintahan tingkat pusat. Sebab, dalam prinsip susunan negara kesatuan, kewenangan daerah adalah kewenangan pemberian atau kewenangan distribusi dari pemerintahan pusat (negara) melalui mekanisme undang-undang. Hubungan antara pusat dan daerah bersifat hierarkis dan bukan hubungan independen. Daerah bukanlah lembaga negara yang kewenangannya secara limitatif dan tersendiri diatur dalam UUD. Karena itu, kewenangan daerah bukanlah diperoleh karena pembagian atau pemisahan kekuasaan yang bersumber dari UUD. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip negara federal dimana daerah memperoleh kewenangannya berdasarkan UUD, sehingga mereka mendapat pembagian kewenangan secara vertikal.

Oleh karena itu, pada hakikatnya apapun yang ditentukan oleh undang-undang itulah potret pemerintahan daerah. Ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk dalam tingkat mana otonomi daerah diberikan, baik kepada provinsi atau kabupaten/kota adalah ruang kebebasan yang diberikan oleh konstitusi kepada pembuat undang-undang. Karena itu, daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat tidak dalam posisi *check and balances* dalam kerangka teori pembagian kekuasaan.

UUD tidak mengatur bahwa pemerintahan provinsi merupakan kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah. Namun karena pertimbangan rentang kendali administrasi pemerintahan oleh pemerintah pusat menjadi sangat besar dan luas jika pemerintah pusat secara langsung mengurus seluruh kabupaten dan kota, maka sebagian kewenangan itu diserahkan kepada gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Dalam posisi inilah gubernur berperan menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat yang timbul dari undang-undang bukan dari konstitusi. UUD 1945 hanya mengatur secara tegas tentang susunan pemerintahan daerah yang terdiri dari daerah provinsi yang dalam dalam provinsi itu terdiri dari daerah kabupaten dan kota dan penyelenggara urusan pemerintahannya terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.

Dalam catatan sejarah, pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang diselenggarakan dengan cara otoriter dengan semboyan stabilitas bagi pembangunan ekonomi telah membawa banyak perbaikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun akhir dari rezim otoritarian Orde Baru, hampir saja menjadikan Indonesia hancur karena munculnya gelombang protes dan ketidakpuasan rakyat atas pengekan kebebasan dan keterbukaan politik oleh pemerintah. Hasil pembangunan ekonomi yang mengagumkan pada masa Orde Baru hancur dalam sesaat. Ekonomi Indonesia luluh lantak dalam sekejap.

Tumbangnya Orde Baru ditandai dengan bangkitnya Era Reformasi sebagai tonggak sejarah penegakan demokrasi di Indonesia.

Semangat reformasi telah memberikan keleluasaan kepada semua komponen bangsa untuk menyuarakan aspirasinya. Meskipun pada awalnya sempat diwarnai dengan euforia kebebasan, namun tidak bisa dimungkiri bahwa reformasi telah memberikan perubahan besar terhadap pelaksanaan tata kehidupan bernegara maupun pemerintahan di tanah air.

Salah satu perubahan yang paling besar dari upaya penegakan demokrasi yang dilahirkan oleh reformasi adalah proses suksesi kepemimpinan nasional maupun daerah yang dilaksanakan secara langsung dari dan oleh rakyat. Dalam hal ini rakyat berhak dipilih dan memilih pemimpinnya melalui proses pemilihan umum yang diatur oleh Undang-undang.

Meskipun pada keyataannya, proses demokrasi memakan biaya yang sangat besar sekaligus berpotensi memunculkan konflik horisontal dalam beberapa aspek kehidupan, namun produk dari sebuah pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat akan memberikan kepuasan sekaligus rasa keadilan. Ini karena pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan adalah orang yang dikehendaki mayoritas rakyat. Sedangkan bagi pemegang amanah, dalam hal ini pemimpin terpilih merupakan sebuah tanggung jawab yang melekat untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat.

Jika sebelum era reformasi pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota), maka pascaamandemen keempat UUD 1945 kita mengenal pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dipilih oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat.

Demikian juga di tingkat daerah yang semula kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Kemudian setelah terbit Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebutan Pilkada diubah menjadi pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Sebagaimana kita ketahui, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak pertama sejak dilaksanakannya pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2005. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 dapat dikatakan sebagai kembalinya pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Karena pada tanggal 30 September 2014, DPR telah menetapkan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD melalui UU No 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pembentukan UU No. 22 Tahun 2014 mendapatkan penolakan yang luas oleh masyarakat. Ditambah dengan semangat penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dengan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah pun memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu

tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Oktober 2014, tepat delapan belas hari sebelum berakhir masa jabatannya.

Dalam Perppu No 1 Tahun 2014 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung yaitu dipilih langsung oleh rakyat. Periodisasi pemilihan dalam lima tahun ke depan dilakukan secara serentak dalam dua gelombang. Yaitu tahun 2015 dan tahun 2018. Pemilihan serentak tahun 2015 bagi Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2015. Sedangkan bagi Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2016, 2017 dan 2018, Pemilihan dilaksanakan pada tahun 2018.

Kepala Daerah di Kabupaten Pacitan berakhir masa jabatannya bulan Februari Tahun 2016. Apabila mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka di Kabupaten Pacitan Pemilihan akan diselenggarakan Tahun 2018.

Namun dengan terbitnya UU No 8 Tahun 2015 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, periodisasi keserentakan pemilihan mengalami perubahan. Pemilihan serentak pada bulan Desember tahun 2015 diikuti oleh daerah yang Kepala Daerahnya berakhir masa jabatannya tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Sehingga dengan diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2015, Kabupaten Pacitan yang awalnya pemilihan serentak pada Tahun 2018 menjadi serentak pada Tahun 2015.

Perhelatan Pilkada Pacitan Tahun 2015 diikuti oleh dua pasang kontestan yakni pasangan nomor urut 1 INDARTATO-YUDI

SUMBOGO dengan jargon INDIGO, dan Pasangan Nomor urut 2 BAMBANG SUSANTO- SRI RETNO DHEWANTI yang mengusung jargon BASUDHEWA.

Pasangan INDIGO diusung oleh Partai Demokrat , sedangkan pasangan BASUDHEWA diusung oleh PDI-Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan hasil penghitungan suara, pasangan INDIGO berhasil mendulang 79% perolehan suara sah. Dengan kata lain menang telak atas pasangan BASUDHEWA yang hanya memperoleh 21% dari total suara sah.

Tentu saja kemenangan mutlak pasangan dengan jargon INDIGO tersebut tidak lepas dari peran Indartato sebagai petahana yang menjabat satu periode sebelumnya.

Keikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam pemilukada memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan.

Pertama, sebagai pemegang kendali lembaga eksekutif petahana memiliki wewenang penuh menggunakan program-program pembangunan untuk membangun citra diri. Secara tidak langsung mereka memiliki rentang waktu dan kesempatan lebih luas berkampanye. Cukup dengan mengklaim bahwa keberhasilan

pembangunan adalah buah kerja kerasnya sebagai kepala daerah, maka simpati lebih mudah diraih.

Kedua, dari sisi popularitas tentu saja sosok petahana lebih dikenal dari pada calon lain. Jika calon yang akan mengajukan diri dalam Pilkada perlu biaya dan energi lebih besar untuk sekedar memperkenalkan diri kepada masyarakat, maka petahana tidak perlu melakukannya. Sebab dengan jabatannya dia sudah otomatis mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat.

Ketiga, sebagai kepala daerah di Kabupaten Pacitan, Indartato nyaris tidak pernah mengalami benturan maupun konflik yang berarti dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat hukum. Sikapnya yang ramah dan santun serta tidak memandang status seseorang dalam pergaulan menjadi magnet yang kuat untuk meraih simpati. Sementara pasangan yang disandingkan dengan Indartato yakni Yudi Sumbogo adalah anggota DPRD Kabupaten Pacitan dari Partai Demokrat yang berlatar belakang pengusaha. Sebagai anggota legislatif tentu saja Yudi Sumbogo sudah memiliki basis massa yang kuat, paling tidak di daerah pemilihan Pacitan IV (Kecamatan Arjosari dan Kecamatan Tegalombo). Citra positif tersebut yang membuat pasangan INDIGO seolah tak tertandingi dalam Pilkada Pacitan Tahun 2015.

Ketiga hal itulah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena pesta demokrasi yang terjadi di Kabupaten Pacitan seiring terpilihnya Pasangan INDIGO sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pacitan periode 2016–2021. Penelitian kami

lakukan dengan memilih judul “STRATEGI PEMENANGAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015”.

B. Rumusan Masalah

Momen Pilkada Tahun 2015 sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya pilkada dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Sebanyak 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten melaksanakan pilkada bersamaan, tak terkecuali diantaranya Kabupaten Pacitan. Pada Hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember 2015 warga Pacitan yang sudah memiliki hak pilih memberikan suaranya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Periode 2016-2021.

Aturan hukum yang memberi kesempatan dua kali masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati memberikan peluang bagi petahana mengikuti pilkada sebagai salah satu calon (kontestan) dalam pentas demokrasi lima tahunan tersebut.

Kemenangan telak pasangan INDIGO yang merupakan calon petahana dengan meraup 79% suara sah merupakan bukti gaya kepemimpinan Indartato selama lima tahun sebelumnya masih sangat diminati. Meskipun sudah berganti pasangan, namun kharisma Indartato sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pacitan mampu membuat masyarakat enggan berpaling dari sosok pemimpin yang dikenal santun dan bersahaja ini.

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Strategi apa yang dilakukan petahana untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015?
2. Apakah strategi yang dilakukan petahana dalam kemenangan Pilkada 2015 terkait kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah sah/legal menurut hukum dan aturan perundang-undangan?
3. Alasan apa sajakah yang mendasari pemilih untuk mendukung Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi yang dilakukan Petahana untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015.
2. Mengungkap legalitas upaya kemenangan petahana dalam pilkada 2015.
3. Mengetahui alasan pemilih mendukung Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap strategi yang diterapkan oleh petahana agar dapat mempertahankan kemenangannya dalam dua kali pilkada (tahun 2010 dan 2015). Penelitian juga bertujuan memberikan ilustrasi serta mengungkap realitas sikap pemilih pada Pilkada Pacitan Tahun 2015. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Bagi Penulis

Karya tulis ini merupakan salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Namun diluar itu, hasil penelitian diharapkan dapat membukakan wacana berpikir lebih kritis dan obyektif serta memperluas cakrawala pengetahuan terkait dunia politik pada tingkatan praktis;

2. Bagi Fakultas

Dalam bidang keilmuan, hasil penelitian diharapkan menambah referensi serta memperkaya khazanah kepustakaan Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut strategi dan teknik mempertahankan kemenangan dan simpati pemilih pada momen pemilihan terutama di tingkat kabupaten/kota. Skripsi ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi upaya menggali serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Bagi Pemangku Kepentingan (*stake holder*)

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan terutama di Kabupaten Pacitan. Secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2015 yang relatif minim masalah serta mampu menghasilkan pemimpin pilihan rakyat merupakan indikator suksesnya pelaksanaan demokrasi di daerah. Hal itu dapat menjadi rujukan pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya sehingga keseluruhan tahapan dapat terlaksana dengan baik serta menjadi wahana efektif memahami karakteristik warga Pacitan dalam menentukan sosok yang dipandang layak dan patut memimpin sesuai kehendak rakyat;

4. Bagi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih

Hasil penelitian diharapkan menjadikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih lebih akomodatif dalam melaksanakan amanat rakyat. Salah satu pertimbangannya adalah masih tingginya ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Indartato pada lima tahun berikutnya. Terbukti dengan besarnya persentase perolehan yang didulang Pasangan INDIGO dalam pilkada;

5. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini hanyalah tahap awal untuk mengungkap fenomena politik yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi di daerah (kabupaten/kota). Oleh karena itu dengan merujuk hasil penelitian ini mahasiswa dapat melakukan penelitian lanjutan guna mendalami serta mendapatkan fakta baru terhadap seluk-beluk yang mewarnai pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut;

6. Bagi Masyarakat Pemilih

Masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sikap jujur dan obyektif pemilih dalam memberikan suara sangat menentukan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan semakin memantapkan pemilih di Kabupaten Pacitan untuk lebih aktif memberikan suara dalam setiap pemilu dengan selalu berpegang teguh pada hati nurani masing-masing dalam menentukan pilihan;

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan batasan atau arti konkret terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini meliputi aspek konsepsi maupun gramatikal dengan mengacu pada literatur baku. Dalam hal ini penulis menggunakan rujukan Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta keluaran Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan demikian kemungkinan dualisme pemahaman serta multitafsir pengertian dapat dihindari, baik dalam memaknai permasalahan pokok penelitian maupun dalam memahami kalimat dan terminologi yang digunakan.

Adapun beberapa istilah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam penelitian ini strategi yang dimaksud adalah sekumpulan aksi atau tindakan yang diterapkan oleh petahana untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Pacitan tahun 2015;

2. Pemenangan

Secara harafiah, kata “menang” dapat diartikan unggul, dapat mengalahkan musuh, lawan atau saingan dalam peperangan. Makna lainnya, meraih (mendapat) hasil (perolehan) karena dapat mengalahkan lawan (saingan). Setelah dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an”, maka kata tersebut berubah arti menjadi segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha atau upaya. Dalam hal ini yang dimaksud pemenangan adalah usaha/upaya memenangi Pilkada Kabupaten Pacitan 2015;

3. Petahana

Sebutan aslinya dalam Bahasa Inggris *incumbent*. Istilah yang kemudian dicarikan padanan kata dalam bahasa Indonesia “petahana”. Penyebutan pasangan petahana dirasa lebih pas dibanding penyebutan pasangan *incumbent* dalam kosa kata Bahasa Inggris. Pasangan petahana untuk menandai keberadaan peserta atau kontestan pilkada yang pada saat dilangsungkannya pilkada baru saja usai menjabat atau masih dalam masa jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Penyebutan petahana berlaku untuk

calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah. (Suwardi dan Haryanto: 2017).

Yang dimaksud petahana dalam tulisan ini adalah pasangan INDIGO sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Pilkada Tahun 2015.

4. Pemilihan

Pemilihan merupakan salah satu teknik yang dianggap paling demokratis dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun dalam prakteknya demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila memiliki ciri berbeda dengan negara-negara lain semata-mata karena demokrasi Indonesia mengedepankan azas musyawarah mufakat. Pemilihan secara gramatikal berarti proses, cara atau perbuatan memilih. Dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat pemilih untuk menentukan pemimpinnya secara demokratis. Artinya, dalam era demokratisasi pemilih merupakan tokoh kunci.

Demokrasi secara mendasar berdiri pada beberapa sendi. Diantaranya: 1). Pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; 2). Bahwa rakyat bebas berfikir dan bertindak sesuai keinginan didalam batasan-batasan tertentu; 3). Kebebasan baik mengkritisi maupun memuji pemerintah; 4). Kebebasan beribadah sebagai pilihan; 5). Kestaraan semua orang dan penghormatan atas tiap pribadi; 6). Sebuah pemerintahan dimana tiap warga negara bekerja untuk kebaikan semua. (Hall Klinger, 1958:60).

F. Landasan Teori

Setiap penelitian memerlukan perumusan yang sesuai dengan penekanannya. Oleh karena itu sebagai langkah awal penelitian ini diperlukan landasan teori guna memberikan panduan bagi perumusan definisi selanjutnya. Kerlinger, seperti dikutip Jalalludin dalam Metode Penelitian Komunikasi (1985) mengemukakan bahwa Teori adalah himpunan (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi antarvariabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, ada beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Teori Strategi

Dalam menjelaskan arti strategi Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa definisi. Di antaranya: 1. Ilmu siasat perang; 2. Siasat perang; 3. (tipu muslihat) untuk mencapai maksud tertentu. (Poerwadarminta, 2007:1146). Dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati, strategi dapat dimaknai sebagai kumpulan atau rangkaian siasat yang digunakan pasangan calon untuk memenangkan kontestasi.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan (*road map*) yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 1986:36).

Strategi selalu identik dengan pertandingan atau kompetisi. Layaknya dunia olah raga, kontestasi politik juga dibatasi dengan aturan main yang disebut dengan peraturan. Dalam kerangka pilkada biasanya aturan dituangkan dalam undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Peraturan dibuat untuk menjamin sebuah kompetisi dijalankan dengan jujur dan terbuka (*fair play*). Pelanggaran terhadap aturan mengakibatkan seorang kontestan menerima konsekuensi berupa hukuman (*punishment*). Hukuman dapat berupa sanksi ringan maupun berat. Mulai dari sanksi administratif hingga dibatalkan keikutsertaannya dalam pilkada.

Strategi pemenangan pilkada oleh calon dan tim kampanye dapat dikatakan baik jika dijalankan tanpa melanggar aturan main yang ditetapkan. Di luar ketentuan yang diatur, ada pula peluang praktek kampanye hitam (*black campaign*) serta upaya menggaet simpati pemilih dengan cara kurang elegan. Yang terakhir ini dikategorikan strategi negatif (*tidak baik*).

2. Teori Kampanye;

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti serentak mengadakan kegiatan. (Poerwadarminta, 2007:515). Dalam hal ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang

diinginkan. Kampanye dalam pengertian ini disyaratkan untuk melakukan evaluasi dan menggunakan media agar tepat sasaran..

Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pilkada Tahun 2015 dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dan dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU meliputi Debat Publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan di media massa dan elektronik.

Sedangkan kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, tatap muka/dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu tahapan dalam pilkada, kampanye memiliki arti penting untuk memberikan pemahaman cukup kepada pemilih terhadap para pasangan calon sehingga tidak akan terjadi lagi praktek “membeli kucing dalam karung.” Dengan harapan, akumulasi dari pilihan publik yang tercermin dari perolehan suara pemilukada akan menghasilkan figur pemimpin yang ideal agar tercipta tata pemerintahan yang baik.

3. Teori Pemilihan;

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan proses politik demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan perwakilan atau kepemimpinan. Pilkada Kabupaten Pacitan 2015 merupakan bentuk partisipasi politik pemilih sebagai sarana peranserta masyarakat secara kolektif dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijakan publik, dan pengawasan proses pemerintahan.

Peter L Berger dalam Ramlan Surbakti (1999:140) menyatakan Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

4. Teori Prestasi Kerja;

Prestasi kerja adalah suatu hasil yang diperoleh dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang terlihat dari adanya peningkatan tingkat status seseorang dalam organisasi tempat ia bekerja (Google Scholar, Steers dalam Nur Rofi 2012:3). Prestasi lebih banyak dapat dicapai apabila seseorang menggunakan pola kerja teratur, disiplin dan konsentrasi. Konsentrasi seseorang dalam

bekerja dimaksud adalah pemusatan pemikiran terhadap pekerjaannya dengan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Untuk mencapai tingkat konsentrasi seorang pekerja memerlukan kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung diantaranya disiplin kerja dan pengalaman kerja yang berasal dari individu maupun organisasi. Hubungan yang positif prestasi kerja dalam organisasi dapat dilihat dari seberapa besar peranan/sumbangan individu terhadap perkembangan organisasi, yang kemudian memengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditentukan organisasi.

5. Teori Perilaku Pemilih;

Perilaku pemilih (voter) menurut Surbakti (1999), adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilihan umum. Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka ia akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau menganggap bahwa seorang calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang mereka berikan.

G. Definisi Operasional

Salah satu unsur yang membantu komunikasi peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Wiratno Suratman (1987) menyebutkan, dengan membaca definisi operasional seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel. Sedangkan Sofyan Effendi (1996) mengartikan definisi operasional adalah definisi yang merupakan perincian mengenai kegiatan peneliti dalam mengukur ataupun yang dipandang sebagai indikator-indikator suatu variabel dari pengertian tersebut.

Untuk mengukur/meneliti strategi petahana dalam upaya pemenangan Pilkada Pacitan Tahun 2015, penulis menggunakan indikator dari variabel sebagai berikut:

1. Prestasi Kerja

Menjadi kepala daerah selama satu periode (5 tahun) adalah rentang waktu yang tidak singkat bagi seorang kepala daerah untuk menjalankan roda pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang diusung pada masa kampanye.

Sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan kedayagunaan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan. Jika selama masa jabatan bupati mampu membuktikan keberhasilan kepemimpinannya maka hal tersebut menjadi salah satu modal pencalonan berikutnya. Namun jika sebaliknya, persepsi publik terhadap calon petahana dipastikan mengalami penurunan.

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat diukur dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pembangunan dikatakan berhasil secara kuantitas apabila terjadi perkembangan jumlah sarana dan prasarana yang signifikan. Sedangkan secara kualitas dapat diukur dengan seberapa besar hasil pembangunan itu memberi manfaat secara optimal terhadap hajat hidup masyarakat.

2. Modal Pribadi (*Personal Capital*)

Setiap orang memiliki tabiat dan ciri masing-masing. Hal itu dapat berupa faktor bawaan (*ascribed status*) maupun hal-hal lain yang terbentuk melalui kehidupan yang dijalaninya. Faktor bawaan dapat dipengaruhi oleh asal muasal seseorang dilahirkan. Dalam terminologi Jawa biasa dikenal dengan *bibit*, *bobot*, dan *bebet*. *Bibit* menekankan status seorang calon pemimpin berdasarkan keturunan. Ini berarti, jika seseorang lahir dari keluarga mapan secara moral maka besar kemungkinan yang bersangkutan juga memiliki moralitas yang baik.

Dalam fenomena sosiopolitik, pesona individu dalam kepemimpinan di sebut dengan kharisma. Kharisma merujuk pada pesona, keluwesan, daya tarik atau kekuatan seseorang dalam membangun sebuah kepemimpinan dengan cara mengendalikan orang lain melalui kontrol psikologi. Oleh karena itu, sifat kharismatik dianggap mendekati karakter mistis dan dapat terdiri dari kemampuan menciptakan loyalitas, ketergantungan emosi, bahkan kepatuhan. (Andrew Heywood, 2002:212).

3. Kendaraan Partai

Sebagaimana ketentuan Huruf a Pasal 39 UUNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mrnjadi Undang-Undang, bahwa peserta pilkada terdiri dari:

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pelaksanaan Pilkada 2015 Kabupaten Pacitan, hanya diikuti oleh pasangan calon yang diberangkatkan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik.

Jumlah kursi yang diraih Partai Politik (Parpol) di DPRD menunjukkan berapa banyak dukungan masyarakat terhadap partai tersebut. Karenanya pemilihan Parpol yang tepat menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Pasangan calon dalam Pilkada.

H. Metode Penelitian

Menurut Dr Irawan Suhartono, metode penelitian adalah suatu strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data-data yang diperlukan. Metode penelitian digunakan karena mempunyai

kedudukan yang sangat penting didalam melakukan penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat petunjuk yang sistematis, terencana dan teratur tentang kegiatan penelitian sehingga hasil yang diperoleh benar, akurat dan ilmiah sehingga tujuan peneliti dapat tercapai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Andi Prastowo, 2011:22).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah-langkah sesuai dengan metode penelitian yang ada, diantaranya adalah dalam suatu penelitian ada beberapa jenis penelitian lain yang menjadi acuan atau karakter deskriptif kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif, yakni metode penelitian terhadap suatu obyek pada masa lampau dengan cara menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk ditafsirkan dengan tepat.

Adapun alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif antara lain:

- a. Penggunaan metode deskriptif tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisa dan menginterpretasikan data secara lebih leluasa;
- b. Pemaparan dalam metode deskriptif kualitatif dapat menjadi pedoman peneliti untuk menafsirkan data;

- c. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan peneliti dapat menemukan banyak pilihan dalam memecahkan masalah yang ada.

I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Pacitan dengan alasan lokasi penelitian merupakan potret sesungguhnya dari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015. Pertimbangan lainnya karena penulis bertempat tinggal di wilayah lokasi penelitian sehingga aksesibilitas data tidak terlalu sulit dijangkau dengan mobilitas normal.

J. Penentuan Informan Penelitian

Pengertian informan menurut Singarimbun dan Effendy adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan fakta-fakta mengenai sesuatu hal. Moloeng dalam Andi Prastowo (2011:195) mengemukakan pengertian lain tentang informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Penentuan jumlah informan tergantung pada tenaga, biaya dan waktu peneliti dengan tetap memerhatikan kebenaran hasil penelitian. Sedangkan informan dalam penelitian terdiri dari unsur antara lain:

1. Indartato sebagai petahana;
2. 1 (satu) orang Tim Kampanye INDIGO;
3. 1 (satu) orang Tim Kampanye lawan (BASUDHEWA);
4. Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Pacitan.

5. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Kabupaten Pacitan.
6. 12 (dua belas) orang pemilih dari 6 kecamatan (50% jumlah kecamatan di Kabupaten Pacitan).

K. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tingkat validitas dan realitas fakta sangat dipengaruhi penentuan dan penyusunan metode pengumpulan data sekaligus kerangka yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian. Adapun dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Interview (wawancara)

Dalam hal ini peneliti mendatangi informan guna menyampaikan pertanyaan langsung dengan mengacu pada daftar pertanyaan (*question list*) yang telah disusun sebelumnya.

Adapun materi pertanyaan merupakan hasil hipotesa awal terhadap faktor-faktor yang diasumsikan memiliki korelasi langsung dengan fokus penelitian;

2. Observasi (pengamatan)

Observasi atau mengamatan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap peneliti, baik dalam memilih fenomena atau masalah penelitian maupun dalam menentukan ruang lingkup wilayah penelitian. Oleh karena itu, subyektivitas pemahaman

peneliti dalam melihat fakta biasanya mewarnai proses penelitian. Hasil pengamatan nantinya menjadi bagian dari data penelitian;

3. Dokumentasi


Disamping memperoleh keterangan dari responden melalui kuesioner maupun pengamatan langsung, peneliti juga menggunakan beberapa jenis dokumen yang diperoleh dari pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Pacitan, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), KPU Kabupaten Pacitan, serta data pendukung lainnya.

Winarno Surachmad (1984:123) menjelaskan metode dokumentasi sebagai sebuah metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan sebagai penguraian dan penjelasan yang telah lalu melalui sumber dokumen.

L. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil penelitian atau data dengan wujud apa yang didapatkan penulis baik berupa hasil kuesioner maupun dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis untuk kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat utuh dan menyeluruh (*holistic*).

Sebagaimana instrument pengumpulan data yang dikemukakan sebelumnya, yakni: kuesioner, observasi dan dokumentasi, maka data yang dianalisa bersumber pada tiga instrumen tersebut. Adapun proses analisa data dapat digambarkan seperti skema dibawah ini:



Model diolah dari “Analisa Penelitian Kualitatif,” Matthew B Miles dan A Michael Huberman (1992).

Dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam proses penelitian, langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah pengumpulan data. Pada tingkatan ini semua jenis data bersifat penting. Kuncinya adalah data dimaksud harus memiliki korelasi langsung dengan obyek yang diteliti.

Dari sekian banyak data yang diperoleh, peneliti wajib melakukan verifikasi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa data dimaksud dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bobot data juga harus menjadi pertimbangan. Terutama kesesuaiannya dengan subyek yang diteliti. Selain itu, aspek penting lainnya adalah seberapa dekat kaitan data dengan obyek penelitian.

Mengacu pada semua data yang terkumpul dan telah melewati tahap pemilahan, barulah peneliti dapat melakukan analisa. Langkah ini

haruslah dilakukan secara cermat dengan melepaskan subyektivitas individu. Peneliti wajib menempatkan diri pada posisi netral dan tidak terpaut apapun dengan obyek penelitian. Jika semua tahapan di atas dapat dilaksanakan dengan benar, maka peneliti dapat dipastikan berhasil memperoleh kesimpulan yang baik dan obyektif.

Menyadari pentingnya akurasi hasil penelitian maka analisa tidak hanya terhenti pada proses deskriptif kualitatif melainkan juga disandingkan dengan teknik lain. Hal ini sekaligus sebagai upaya uji shahih atas data pertama hasil penelitian. Adapun pola dimaksud adalah dengan cara konfirmasi (*cross check*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi perangkat lunak, konfirmasi bermakna penegasan, pengesahan, atau pembenaran. Dalam konteks di atas konfirmasi merujuk pada upaya mencari penegasan, pengesahan, atau pembenaran atas data hasil penelitian kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dengan obyek penelitian.